



**PENETAPAN**  
**No. 2/Pdt.P/2019/PN Bjb**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

**SULYANI**, Tempat tanggal lahir, Tulungagung, 24-03-1955, Nomor Induk Kependudukan 6372022403550001, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Gotong Royong Gg. Delima No. 64 RT. 018 RW.008 Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. selanjutnya disebut sebagai

-----**PEMOHON** ;

**Pengadilan Negeri tersebut,**

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Desember 2018, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 2 Januari 2019, dengan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Bjb, bermaksud mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 6372021411070017, orangtua Pemohon bernama MUJIARTO (ayah) dan MARTINI (ibu).
2. Bahwa orang tua Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  1. PONIRAH.
  2. SUMAJI.
  3. SULYANI.
3. Bahwa ibu Pemohon MARTINI meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 05

April 2010 dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Bjb*



472.12/132/Kessos/Kel.SN tertanggal 11 Desember 2018 yang dikeluarkan

oleh Kelurahan Syamsudin Noor.

4. Bahwa Pemohon memerlukan bukti kematian atas nama MARTINI (ibu Pemohon) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut.
5. Bahwa karena kematian ibu diatas 5 (lima) tahun maka Pemohon mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Syamsudin Noor, pada hari Senin tanggal 05 April 2010, sdri. MARTINI telah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/132/Kessos/Kel.SN tertanggal 11 Desember 2018.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil dan menerbitkan Akta Kematian atas nama MARTINI tersebut.
4. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya kesemuanya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6372022403550001 atas nama Pemohon H. Sulyani, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 20-06-2012, yang selanjutnya diberi tanda P- 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372021411070017 dengan Kepala Keluarga atas nama H. Sulyani, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 22-12-2009, yang selanjutnya diberi tanda P- 2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 214/14/1980 Seri EK atas nama Sulyani dan Karsumiati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung, tanggal 22-08-1980, yang selanjutnya diberi tanda P – 3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/132/Kessos/Kel.SN atas nama Martini, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Syamsudin Noor, tanggal 11 Desember 2018, yang selanjutnya diberi tanda P - 4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. PUTU KASTU, SH. MH :

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon ;
- Bahwa pemohon bernama **H. Sulyani**, tinggal di Jalan Gotong Royong Gg. Delima No. 64 RT. 018 RW.008 Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru ;
- Bahwa pemohon mempunyai saudara kandung berjumlah 2 (dua) orang, yakni Ponirah dan Sumaji.;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan akta kematian terhadap ibu kandungnya tersebut bernama Martini, karena belum pernah meminta akta kematiannya karena sudah terlambat ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MARTINI meninggal dunia pada tanggal 5 April 2010 ;
- Bahwa almarhum MARTINI, sebelumnya tinggal dengan Pemohon dan tidak meninggalkan harta peninggalan ;
- Bahwa setahu saksi keluarga pemohon telah menyetujui kalau pemohon telah mengajukan penetapan akta kematian ibunya yang terlambat tersebut
- Bahwa Pemohon di tengah-tengah masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya berperilaku baik ;

### Saksi 2. SUGIYONO :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena tetangga pemohon;
- Bahwa pemohon bernama **SULYANI**, mau memohon Akta Kematian ibu Pemohon yang telah meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Gotong Royong Gg. Delima No. 64 RT. 018 RW.008 Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Hj. KARSUMIATI, dan tinggal bersama dengan ibu kandung Pemohon MARTINI ;
- Bahwa pemohon mempunyai saudara kandung berjumlah 2 (dua) orang, yakni Ponirah dan Sumaji ;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan akta kematian terhadap ibu kandungnya tersebut bernama MARTINI, karena belum pernah meminta akta kematiannya karena sudah terlambat ;
- Bahwa MARTINI meninggal dunia pada tanggal 5 April 2010 ;
- Bahwa almarhum MARTINI, sebelumnya tinggal dengan Pemohon dan tidak meninggalkan harta peninggalan ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keluarga pemohon telah menyetujui kalau pemohon telah mengajukan penetapan akta kematian ibunya yang terlambat tersebut
- Bahwa Pemohon di tengah-tengah masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya berperilaku baik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon seperti tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan ini oleh Pemohon telah diajukan ke Pengadilan Negeri Banjarbaru yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mohon agar Pemohon diberikan penetapan untuk mengurus akta kematian ke kantor catatan sipil kota Banjarbaru dari ibunya pemohon bernama MARTINI lahir di Tulung Agung, 30 Desember 1930 dan telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 2010 di Alamat Jalan Gotong Royong Gg. Delima No. 64 RT. 018 RW.008 Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang bersesuaian dengan materi dari keterangan para saksi dari pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, telah terbukti bahwa pemohon adalah kakak kandung bernama MARTINI lahir di Tulung Agung, 30 Desember 1930 dan telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 2010 di Alamat Jalan Gotong Royong Gg. Delima No. 64 RT. 018 RW.008 Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, hingga sampai saat ini belum mendapatkan akta kematian, karena terlambat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon agar diberikan ijin untuk membuat akta kematian ibu kandung bernama MARTINI lahir di Tulung Agung, 30 Desember 1930 dan telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 2010 di Alamat di Jalan Gotong Royong Gg. Delima No. 64 RT. 018 RW.008 Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 44 UURI No.24 tahun 2013, tentang perubahan UU No.23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan jo Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri tanggal 17 Januari 2018 No.472.12/932/Dukcapil menyebutkan bahwa permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama atau lebih dari 10 tahun, harus berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara voluntair, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 44 UURI No. 24 tahun 2013, tentang Perubahan UU No.23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan jo Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri tanggal 17 Januari 2018 No.472.12/932/Dukcapil dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa seorang perempuan bernama MARTINI lahir di Tulung Agung, 30 Desember 1930 dan telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 2010 Alamat di Jalan Gotong Royong Gg. Delima No. 64 RT. 018 RW.008 Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, agar kematian MARTINI dicatat dalam buku register yang tersedia dan diterbitkan pula akte kematiannya ;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) ;

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 22 JANUARI 2019 oleh kami LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H. sebagai Hakim, didampingi oleh ELY SUTARSIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ELY SUTARSIH, S.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biayanya :

Pendaftaran Permohonan :	Rp. 30.000,00
Biaya Proses :	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan + PNBP :	Rp. 85.000,00
R e d a k s i :	Rp. 5.000,00
Meterai :	Rp. 6.000,00
J u m l a h :	Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)